

Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik Perspektif Hukum Positif Indonesia

M. Jihan Febriza¹; Anggi Purnama Tradesa²

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email : ¹ febrizajihan@ununtb.ac.id, ² anggitradesa9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konstruksi prinsip konsensus dalam perjanjian jual beli elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia; dan (2) menganalisis implikasi penerapan prinsip konsensus terhadap kepastian hukum dan kekuatan mengikat kontrak elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui penalaran hukum yang logis, sistematis, dan deduktif, menerapkan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, yang dibangun menggunakan teori hukum dan asas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, prinsip konsensus tetap menjadi dasar validitas perjanjian elektronik, di mana perjanjian yang diungkapkan melalui sistem digital memenuhi persyaratan perjanjian yang sah, dan dokumen serta tanda tangan elektronik diakui secara hukum. Kedua, kontrak elektronik mengikat para pihak, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum, itikad baik, keadilan, dan perlindungan konsumen, sehingga memperkuat legitimasi, keberlakuan, dan kepastian hukum transaksi elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Elektronik, Hukum Positif Indonesia, Asas Konsensualisme

Abstract

This study aims to (1) analyze the construction of the principle of consensualism in electronic sales and purchase agreements based on Indonesian positive law; and (2) examine the implications of the application of the principle of consensualism on the legal certainty and binding force of electronic contracts. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials for this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials were analyzed through logical, systematic, and deductive legal reasoning, applying grammatical, systematic, teleological, and historical interpretations, which were constructed using legal theory and legal principles.

The results of the study indicate that, the first, the principle of consensualism remains the basis for the validity of electronic agreements, where agreements expressed through digital systems meet the requirements for a valid agreement, and electronic documents and signatures are legally recognized. Second, electronic contracts bind the parties, and their implementation must comply with the principles of legal certainty, good faith, justice, and consumer protection, thereby reinforcing the legitimacy, enforceability, and legal certainty of electronic transactions in Indonesia.

Keywords: Agreement, Electronic Purchase and Sale, Indonesian Positive Law, Principle of Consensualism



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dari model konvensional menjadi berbasis digital. Transaksi jual beli tidak lagi mensyaratkan pertemuan fisik para pihak, melainkan cukup melalui sistem elektronik yang mempertemukan penawaran dan penerimaan secara daring. Transformasi ini melahirkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan asas-asas hukum perjanjian klasik, khususnya asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam konteks transaksi elektronik, persoalan muncul terkait kapan dan bagaimana kesepakatan dianggap sah serta memiliki kekuatan mengikat.¹

Dalam praktiknya, kesepakatan dalam transaksi elektronik sering terjadi secara cepat dan tanpa interaksi langsung, sehingga mekanisme pembuktian menjadi krusial. Dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan rekaman komunikasi daring menjadi alat utama untuk membuktikan adanya kesepakatan. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan prosedur dan kriteria validitas agar perjanjian elektronik diakui secara sah dan memiliki kekuatan mengikat setara dengan perjanjian konvensional, sekaligus melindungi kepentingan para pihak.²

Hukum positif Indonesia telah memberikan landasan normatif melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, dinamika praktik kontrak elektronik, termasuk penggunaan klik setuju (*click-wrap agreement*), perjanjian baku, dan sistem otomatis, menimbulkan pertanyaan mengenai validitas konsensus dan keseimbangan kehendak para pihak. Di satu sisi, asas konsensualisme tetap menjadi fondasi lahirnya perjanjian; di sisi lain, karakter digital transaksi menghadirkan tantangan

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

² Tasya Safiranita Ramli et al., "Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (2020): 119–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>.

terhadap pembuktian kehendak bebas, kejelasan identitas para pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.³

Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan bahwa setiap perjanjian elektronik memenuhi syarat sahnya kontrak, termasuk kesepakatan para pihak, kemampuan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. Bukti elektronik, seperti rekaman klik setuju, dokumen digital, dan catatan transaksi, menjadi alat penting untuk membuktikan keberadaan dan isi perjanjian. Dengan adanya kepastian prosedur dan standar validitas, perjanjian elektronik tidak hanya memiliki kekuatan mengikat yang sah, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak, terutama pihak yang lebih lemah, serta menjamin proses transaksi berjalan adil dan transparan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konstruksi asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli elektronik menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi penerapan asas konsensualisme terhadap kepastian dan kekuatan mengikat kontrak elektronik. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis konstruksi asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia; dan (2) untuk mengkaji implikasi penerapan asas konsensualisme terhadap kepastian hukum dan kekuatan mengikat kontrak elektronik.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab kedua rumusan masalah. Pertama, dalam mengkaji konstruksi asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli elektronik digunakan teori konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Untuk memperdalam analisis mengenai terbentuknya kesepakatan dalam media elektronik, teori ini dikaitkan dengan teori kehendak (*wilsleer*) yang menitikberatkan pada adanya kehendak bebas para pihak, serta teori pernyataan (*verklaringsleer*) yang menilai bahwa yang menentukan adalah pernyataan yang tampak dan dapat dipahami sebagai

³ Hisbul Luthfi, "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021): 29–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.

persetujuan. Kedua teori tersebut relevan dalam menilai validitas persetujuan digital, termasuk mekanisme klik setuju dan sistem otomatis dalam transaksi elektronik.⁴

Selanjutnya, untuk menganalisis implikasi penerapan asas konsensualisme terhadap kepastian dan kekuatan mengikat kontrak elektronik digunakan teori kepastian hukum dan teori *pacta sunt servanda*. Teori kepastian hukum berfungsi menilai sejauh mana pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjamin kejelasan dan keberlakuan kontrak elektronik. Sementara itu, teori *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga kontrak elektronik yang memenuhi syarat sah perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional dalam sistem hukum positif Indonesia.⁵

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi normatif asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli elektronik dengan mengintegrasikan hukum perjanjian dalam KUHPerdata dan rezim transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini tidak hanya menegaskan keabsahan kesepakatan elektronik, tetapi juga menguji makna konsensus digital melalui teori kehendak, teori pernyataan, teori kepastian hukum, dan asas *pacta sunt servanda* untuk menilai kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia.

METODE

⁴ R Oetomo Hermawan, Huala Adolf, and Edy Santoso, "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Kontrak Elektronik," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141–64.

⁵ Winola Cherryl Arvisya and Made Aditya Pramana Putra, "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/dxe32v39>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma yang mengatur sahnyanya perjanjian dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana yang membahas asas konsensualisme, teori kehendak, teori pernyataan, teori kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian konseptual dan terminologi yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, kemudian dikonstruksikan menggunakan teori dan asas hukum guna menghasilkan argumentasi normatif mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian jual beli elektronik dalam hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik menurut Hukum Positif Indonesia. Dalam era digital, pembentukan kontrak tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, melainkan dapat terjadi melalui transaksi elektronik. Meskipun mediana berubah, prinsip hukum yang mendasari sahnyanya perjanjian tetap berpegang pada asas konsensualisme, di mana kesepakatan para pihak menjadi inti dari lahirnya kontrak yang mengikat.

Asas konsensualisme bertumpu pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian, serta Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai frasa “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, lahirnya perjanjian ditentukan oleh pertemuan kehendak.

Dalam konteks transaksi elektronik, pertemuan kehendak ini dapat dibuktikan melalui tanda tangan digital, klik persetujuan (*click-wrap*), atau rekaman komunikasi elektronik yang menunjukkan penerimaan dan penawaran secara jelas. Kejelasan bukti tersebut menjadi penting untuk menegakkan asas konsensualisme, karena meskipun interaksi tidak terjadi secara fisik, kehendak para pihak tetap harus dapat diverifikasi dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, mekanisme pembuktian yang tepat memastikan bahwa perjanjian elektronik sah dan terlindungi sesuai ketentuan KUH Perdata.⁶

⁶ FADHILAHTURRAHMI ZANDRI, “Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya,” 2022.

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian elektronik harus dipahami secara terpadu dengan ketentuan hukum perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berkaitan dengan asas konsensualisme. Hubungan antarpasal ini menegaskan bahwa pengakuan sah perjanjian elektronik selaras dengan ketentuan pembuktian dan prosedur hukum yang mengatur informasi dan dokumen elektronik. Dengan pemahaman sistematis tersebut, hakim dapat menilai bukti elektronik secara konsisten, menjaga keaslian dan integritas data, serta menegakkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital.⁷

Keterkaitan antarpasal ini membantu menjelaskan bagaimana perjanjian elektronik dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat, meskipun interaksi terjadi secara digital. Bukti elektronik, seperti dokumen digital, tanda tangan elektronik, atau rekaman klik persetujuan, menjadi alat untuk membuktikan adanya kesepakatan. Pemahaman sistematis ini juga memberikan kepastian bagi hakim dan para pihak bahwa prosedur pembuktian terpenuhi, sehingga hak terdakwa atau pihak yang lebih lemah tetap terlindungi dan proses peradilan berlangsung adil.

Melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 11, dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik dimaksudkan untuk menjamin legitimasi pembentukan kontrak dalam ruang digital. Tujuan normatif pengaturan ini adalah memastikan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian digital dapat dipercaya sebagai

⁷ Muhammad Fadli et al., "ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

dasar hukum yang sah, melindungi kepentingan para pihak, dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik.⁸

Untuk memastikan keabsahan kontrak elektronik, bukti berupa dokumen digital, tanda tangan elektronik, dan rekaman transaksi menjadi sangat penting. Mekanisme verifikasi dan autentikasi ini memungkinkan hakim menilai keaslian dan integritas bukti secara objektif. Dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap transaksi elektronik tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas pembuktian, dan perlindungan hak pihak yang lebih lemah.

Teori konsensualisme menegaskan bahwa inti perjanjian tetap terletak pada kesepakatan, teori kehendak menilai keberadaan kehendak bebas para pihak, sedangkan teori pernyataan menilai ekspresi persetujuan yang terekam dalam sistem elektronik. Penerapan norma tersebut harus sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas itikad baik agar konsensus digital tidak menimbulkan ketidakjelasan atau penyalahgunaan keadaan.⁹

Dalam praktiknya, bukti berupa tanda tangan digital, klik persetujuan, atau rekaman komunikasi elektronik menjadi sarana untuk menilai kesepakatan, kehendak bebas, dan ekspresi persetujuan para pihak. Pemenuhan prosedur ini memastikan bahwa kontrak elektronik sah secara hukum, dapat dipercaya, dan mencegah potensi sengketa. Dengan penerapan yang konsisten, asas kepastian hukum dan itikad baik tetap terjaga, sehingga transaksi digital berjalan adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Selain itu, integrasi antara bukti elektronik dan mekanisme verifikasi yang ketat memungkinkan hakim menilai secara menyeluruh apakah perjanjian elektronik benar-benar mencerminkan kesepakatan dan kehendak bebas para pihak. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum kontrak digital, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dari potensi penyalahgunaan atau ketidakjelasan. Dengan

⁸ Nadia Florensia Tarigan and Dewa Ayu Dian Sawitri, "Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).

⁹ Amirah Dwi Subarkah and Elsa Gravionika, "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–67.

¹⁰ ARIF ANGGOROJATI, "Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023).

demikian, penerapan teori konsensualisme, teori kehendak, dan teori pernyataan dalam konteks digital mendukung terciptanya transaksi yang sah, transparan, dan terpercaya.¹¹

Asas konsensualisme tetap menjadi fondasi sahnya suatu perjanjian meskipun transaksi dilakukan melalui media elektronik. Sepanjang perjanjian digital memenuhi persyaratan mengenai keaslian, integritas, dan prosedur yang berlaku, kesepakatan para pihak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. Dengan penerapan yang konsisten, asas konsensualisme berperan menjamin kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta memastikan bahwa transaksi elektronik berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi Penerapan Asas Konsensualisme terhadap Kepastian dan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik

Perkembangan transaksi elektronik telah menggeser cara pembentukan kontrak dari pertemuan fisik menjadi interaksi digital, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sahnya perjanjian dan kekuatan mengikatnya. Dalam konteks ini, asas konsensualisme tetap menjadi landasan utama, karena inti perjanjian tetap terletak pada kesepakatan para pihak. Agar kontrak elektronik diakui secara sah, perlu dipastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dibuktikan melalui dokumen digital, tanda tangan elektronik, atau rekaman komunikasi daring yang menunjukkan penerimaan dan persetujuan para pihak.

Berdasarkan interpretasi gramatikal terhadap Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Melalui pemaknaan literal terhadap kata dan frasa dalam ketentuan tersebut, terlihat bahwa hukum menempatkan kontrak elektronik pada kedudukan yang sah dan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.¹²

¹¹ Ovie Sumita Putri, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023).

¹² Anggit Rahmat Fauzi and Ansari Ansari, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 114–41.

Makna literal frasa seperti “mengikat para pihak” dan “kesepakatan para pihak” menegaskan bahwa keberadaan kontrak elektronik tidak tergantung pada bentuk fisik, melainkan pada bukti nyata tercapainya kesepakatan. Dokumen digital, tanda tangan elektronik, atau rekaman komunikasi daring berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan kehendak para pihak secara konkret. Dengan demikian, penekanan pada makna kata dan frasa dalam pasal-pasal tersebut memberikan dasar yang jelas bagi hakim untuk menilai sahnyanya kontrak elektronik, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.¹³

Kekuatan mengikat kontrak elektronik dapat dipahami melalui interpretasi sistematis Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnyanya perjanjian, namun pelaksanaannya tetap dibatasi untuk melindungi pihak yang lebih lemah serta mencegah pencantuman klausula yang merugikan konsumen. Dengan demikian, penerapan kontrak elektronik tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hak para pihak yang terlibat.¹⁴

Keterpaduan norma tersebut memastikan bahwa kontrak elektronik tidak hanya diakui keabsahan dan kekuatan mengikatnya secara hukum, tetapi juga menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah sebagai pertimbangan penting, terutama dalam penggunaan klausula baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan kontrak elektronik dibangun atas keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, hakim memiliki landasan normatif yang memadai untuk menilai keabsahan dan keberlakuan kontrak elektronik, sekaligus

¹³ Yapiter Marpi and S Kom, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (PT. Zona Media Mandiri, 2020).

¹⁴ Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, “Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1743–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.

memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam transaksi digital.¹⁵

Melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tujuan pengaturan kontrak elektronik adalah menjamin kepastian hukum dalam transaksi digital. Tujuan normatif dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi syarat sah nya perjanjian. Dengan memperhatikan keaslian, integritas, dan prosedur penyampaian bukti elektronik, perjanjian digital dapat dipercaya sebagai dasar hukum yang sah. Hal ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hak bagi pihak yang lebih lemah dalam transaksi digital.¹⁶

Pengaturan kontrak elektronik bertujuan agar transaksi digital dapat berlangsung dengan aman, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menekankan pentingnya prosedur verifikasi, autentikasi, dan pencatatan bukti elektronik agar kehendak para pihak tercermin dengan jelas. Dengan cara ini, tujuan legislator dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang lebih lemah dapat tercapai, sehingga kontrak elektronik tidak hanya mengikat, tetapi juga adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

Teori *pacta sunt servanda* memperkuat bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipenuhi. Namun, keberlakuannya tetap harus sejalan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik. Oleh karena itu, kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, diakui dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

¹⁵ Feni Nur Fitria Dewi, "DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN RISIKO HUKUM TINGGI" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

¹⁶ Hasangapan Hutagalung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dalam Hal Terjadinya Sengketa Transaksi Elektronik" (FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024).

¹⁷ Monika Esterina Situmorang and Abdul Salam, "Analisis Aspek Hukum Kontrak Pintar Dalam Transaksi Kebendaan Digital: Tantangan Anonimitas Dan Peran Identitas Digital," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025): 2.

Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tidak bertentangan dengan perlindungan konsumen dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁸

Kekuatan mengikat kontrak elektronik ditegaskan melalui mekanisme bukti digital, seperti dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan rekaman komunikasi daring, yang dapat membuktikan adanya kesepakatan dan kehendak bebas para pihak. Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* memastikan bahwa para pihak wajib memenuhi isi kontrak, sementara kepatuhan terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik menjaga agar kontrak tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, kontrak elektronik yang sah tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan terlindungi sesuai ketentuan KUH Perdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁹

Selain itu, penerapan asas konsensualisme memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai dalam kontrak elektronik lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini memberikan jaminan bahwa hubungan hukum yang terbentuk tetap menghormati keseimbangan kepentingan para pihak, khususnya bagi pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan perjanjian yang adil, transparan, serta selaras dengan prinsip itikad baik dalam setiap tahap transaksi.²⁰

Penerapan asas konsensualisme dalam kontrak elektronik menegaskan bahwa perjanjian sah lahir dari kesepakatan para pihak dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata, diakui dalam UU

¹⁸ Alzasyah Bachsin et al., "Peran Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2531–39.

¹⁹ I Gusti Nugraha and Made Arya, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI E-COMMERCE" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

²⁰ Masruri Ade Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

ITE, dan selaras dengan perlindungan konsumen. Integrasi asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik memastikan bahwa kontrak elektronik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, asas konsensualisme memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepastian dan efektivitas kontrak elektronik dalam sistem hukum positif Indonesia.

SIMPULAN

Konstruksi asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli elektronik menurut hukum positif Indonesia tetap bertumpu pada Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat sah dan dasar kekuatan mengikat perjanjian. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, yang mengakui informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik sebagai sah dan memiliki akibat hukum. Dengan demikian, kesepakatan yang dinyatakan melalui sistem elektronik memenuhi unsur konsensus sepanjang mencerminkan kehendak bebas dan dapat dibuktikan.

Penerapan asas konsensualisme dalam kontrak elektronik berimplikasi pada lahirnya kepastian hukum dan kekuatan mengikat perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Kontrak elektronik yang memenuhi syarat sah perjanjian memiliki daya mengikat yang setara dengan kontrak konvensional. Namun, keberlakuannya tetap dibatasi oleh asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas keadilan, serta ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula baku yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam menjaga kelancaran proses analisis bahan hukum, penyusunan argumen normatif, dan penyelesaian manuskrip secara sistematis. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ANGGOROJATI, ARIF. "Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023.
- Arvisya, Winola Cheryl, and Made Aditya Pramana Putra. "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/dxe32v39>.
- Bachsin, Alzasyah, Aidil Falaq Adiyaksa, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Reky Pratama Saputra, and Nandang Kusnadi. "Peran Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2531–39.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Dewi, Feni Nur Fitria. "DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN RISIKO HUKUM TINGGI." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Fadli, Muhammad, Widya Melati Sukma, Pemi Marto, and Aufa Yumni. "ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Fauzi, Anggit Rahmat, and Ansari Ansari. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 114–41.
- Hermawan, R Oetomo, Huala Adolf, and Edy Santoso. "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPperdata Dalam Kontrak Elektronik." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141–64.
- Hutagalung, Hasangapan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dalam Hal Terjadinya Sengketa Transaksi Elektronik." FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024.
- Luthfi, Hisbul. "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021): 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.
- Marpi, Yapiter, and S Kom. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Nugraha, I Gusti, and Made Arya. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB

- PERDATA DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI E-COMMERCE.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Patria, Dewa Kadek Kevin, and Abdul Rokhim. “Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1743–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.
- Putri, Ovie Sumita. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, and Rizki Fauzi. “Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (2020): 119–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>.
- Saputra, Masruri Ade. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Situmorang, Monika Esterina, and Abdul Salam. “Analisis Aspek Hukum Kontrak Pintar Dalam Transaksi Kebendaan Digital: Tantangan Anonimitas Dan Peran Identitas Digital.” *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025): 2.
- Subarkah, Amirah Dwi, and Elsa Gravionika. “Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–67.
- Tarigan, Nadia Florensia, and Dewa Ayu Dian Sawitri. “Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).
- ZANDRI, FADHILAHTURRAHMI. “Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya,” 2022.